

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan kata lain dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*)¹, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi secara langsung dengan cara riset ke lapangan. Penelitian ini berisi faktual yang ada di lapangan untuk mencari data tentang pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara yang menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data deskriptif.² Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti akan menjabarkan dan menganalisis pemahaman masyarakat Banjar berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para informan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian

¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1977), hlm. 42.

²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

karena kentalnya nilai-nilai religius yang melekat pada masyarakat wilayah tersebut, alhasil nilai-nilai religius tersebut memberikan *multiplayer* efek ke segala bidang aspek kehidupan, terlebih lagi pada aspek keilmuan Islam. Dari alasan tersebut penulis tertarik untuk memilih dan melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pemilihan Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasari pada ciri-ciri atau sifat yang dipandang memiliki sangkut paut dengan objek penelitian.³ Subjek penelitian di sini adalah masyarakat Banjar yang berjumlah dua belas orang, enam orang di antaranya berposisi sebagai *al-jadd* dan enam orang lainnya berposisi sebagai *al-ikhwah*. Dan masyarakat tersebut bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang pernah belajar ilmu *faraid*
- b. Masyarakat yang berposisi sebagai *al-jadd* adalah masyarakat yang telah memiliki garis keturunan kedua.
- c. Masyarakat yang berposisi sebagai *al-ikhwah* adalah masyarakat yang memiliki kerabat garis menyamping.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian di sini adalah pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

³Hardiansyah, *Komunikasi pelayanan publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 95.

D. Data dan Sumber Data

1. Data yang akan digali dalam penelitian ini yakni:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan. Data yang digali dalam penelitian ini berisi identitas informan yang meliputi: nama, umur, alamat tinggal, pendidikan terakhir, dan profesi/jabatan; serta pemahaman informan selaku Masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*, dan alasan yang melatarbelakangi pendapat masyarakat tersebut.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis tidak langsung dari subjek penelitiannya. Baik melalui buku-buku, kitab fikih, serta literatur lain yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah informan. Informan yaitu seseorang yang memberikan informasi data yang diperlukan dalam penelitian sebatas perihal yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengintervensi jawaban sesuai apa yang diinginkan.⁴Informan yang dimaksud di sini adalah dua belas orang masyarakat

⁴*Ibid*, hlm. 175.

Banjar, enam orang di antaranya berposisi sebagai *al-jadd* dan enam orang lainnya berposisi sebagai *al-ikhwah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dapat dilakukan dengan langkah berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau beberapa subjek penelitian untuk diberikan jawaban.⁵Wawancara di sini dilakukan secara langsung kepada informan secara tertulis ataupun lisan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah* berdasarkan kepada pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa baik dari objek maupun pemberi jasa yang diyakini sebagai suatu yang berharga atau penting, dan dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum.⁶ Dokumentasi di sini penulis merekam atau mencatat percakapan hasil wawancara, selain itu penulis mengambil gambar bersama informan pada saat kegiatan wawancara sebagai bukti kegiatan penelitian, sehingga data-data tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2022) hlm. 130.

⁶M. Haekal Nafiz, *Konsep Dasar Dokumentasi Keperawatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 1.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data dapat dikumpulkan, maka selanjutnya data tersebut akan diolah dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul dan beberapa rujukan yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini, sehingga dapat digunakan untuk melengkapi data yang belum terpenuhi.
- b. Klasifikasi, yaitu penulis melakukan pengelompokan semua data hasil wawancara berdasarkan jenis dan permasalahannya, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi sistematis, dan memberikan informasi objektif yang terkait dengan penelitian.
- c. Matriksasi, data yang sudah diklasifikasikan akan disajikan secara ringkas ke dalam bentuk matriks, sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

2. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah data yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang sudah ada dalam penelitian. Analisis data ini berfungsi untuk memperoleh kesimpulan dan hasil dari penelitian.

G. Tahap Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang ingin diteliti dan melakukan wawancara awal di lapangan. Selanjutnya hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah* ditinjau dari perspektif mujtahid klasik, yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik dan meminta persetujuan beliau untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui pada tanggal 4 Oktober 2022 keluarlah surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II pada tanggal 31 Oktober 2022. Kemudian proposal tersebut diseminarkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022. Setelah melalui seminar, dengan arahan dosen pembimbing I kemudian dilakukan perubahan judul, pada tanggal 20 Desember 2022, dan keluarlah surat penetapan perubahan judul skripsi yang baru, yaitu pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengadakan penelitian setelah mendapat izin riset dari fakultas. Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan yang dimulai dengan mengajukan surat permohonan izin riset ke Kantor Kecamatan Martapura Kota dengan jangka waktu 1 bulan, sejak 1 Februari-28 Februari 2023. Kemudian penulis melakukan wawancara langsung kepada para masyarakat Banjar.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, klasifikasi, dan matriksasi yang semuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Setelah data tersusun kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada landasan teori yang telah ada.

4. Tahap Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan II secara intensif agar layak menjadi karya tulis ilmiah. Kemudian dilakukan pengadaaan dan selanjutnya diselenggarakan *munaqasah* di hadapan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.